

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAKSI YANG
MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DALAM KASUS
PERDATA (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

ALFINA NAZILATUR ROHMAH

NIM. 1617303051

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Alfina Nazilatur Rohmah
NIM : 1617303051
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DALAM KASUS PERDATA (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 19 Mei 2023

Mengatakan

Nazilatur Rohmah

NIM. 1617303051

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Yang Memberikan Kesaksian Palsu Dalam Kasus Perdata
(Studi Putusan 58/Pkd.B/2022/Pn Tpg)**

Yang disusun oleh **Aifina Nazilatur Rohmah** (NIM. 1617303051) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M. Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Fanni Erlina, M.H
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III

M. Wahani Hamandi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 14 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S. Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Alfina Nazilatur Rohmah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alfina Nazilatur Rohmah
NIM : 1617303051
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DALAM KASUS PERDATA (Studi Putusan Nomor 58/Pjd.B/2022/PN Tpg)**. Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. Wildan Humaidi S.H.L., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAKSI YANG
MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DALAM KASUS
PERDATA (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg)**

ABSTRAK

Alfina Nazilatur Rohmah

1617303051

**Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sanksi dalam memberikan keterangan palsu di persidangan di atur dalam pasal 242 ayat (1) KUHP. Salah satu peristiwa sanksi yang memberikan keterangan palsu di dalam persidangan adalah pada studi putusan nomor 58/Pid.B/2022/Pn.Tpg yang membahas tentang Saksi yang memberikan keterangan palsu pada Putusan perdata Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg. Dimana Terdakwa telah merugikan orang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah putusan nomor 58/Pid.B/2022/Pn.Tpg data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, serta data pustaka lainnya.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Penerapan sanksi terhadap Terdakwa saksi yang memberikan keterangan palsu di depan persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rahim dalam perkara perdata Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg telah melanggar ketentuan di dalam pasal 242 ayat (1) KUHP dan pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Dalam putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg hakim menolak pengajuan kasasi. Majelis hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan pertimbangan hakim. Yaitu sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, ketentuan peraturan yang terdapat di dalam undang-undang.

Kata Kunci: Keterangan Palsu, Tindak Pidana,

MOTTO

“Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran. Dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya.”

-Louis Farrakhan-



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
ج	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	<i>Ḍammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis

<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قَوْل	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat danhuruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كرمي ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūthah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مصلحة	Ditulis <i>Maslahah</i>
إجارة	Ditulis <i>Ijarah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullah</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

رَبَّنَا	Ditulis <i>rabbanaa</i>
رَبِّينَا	Ditulis <i>najjainaa</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القلم	Ditulis <i>al-qalamu</i>
-------	--------------------------

2. Bila diikuti huruf *Asy-Syamsiyah*

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
-------	--------------------------

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.

Contoh:

سَيِّئٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أَفْذَلُ	Ditulis <i>afdhalu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : wa ah}allalla>hu al-bai`a wa h}arrama ar-riba>

وَحَرَّمَ الرِّبَا : wa h}arramarriba> atau wa h}arrama ar-riba>



DAFTAR SINGKATAN

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAPer : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHPer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

MA : Mahkamah Agung

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat dan Ridho-Nya, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk:

1. Bapak H. Abdul Latif dan Ibu Fauziah selaku orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan Doa sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Adik kandung penulis Maulidya Fatikhatul Khusna yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.



KATA PENGANTAR


Segala puji terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan berharga bagi penulis untuk dapat mempelajari ilmu-Nya. Solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebobodohan ke zaman peradaban. Dengan penuh perasaan syukur, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini setelah menempuh proses yang panjang. Perjuangan ini kemudian membuahkan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Sebagai Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Dengan Hormat (Studi Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018)”. Lahirnya karya ini tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak maka dari itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani S.Ag., M. A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Pembimbing Akademik penulis.
5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Fakultas Syariah Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak H. Abdul Latif dan Ibu Fauziah. Dan juga adik saya tercinta Maulidya Fatikhatul Khusna. Terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabatku, Amalia Nurlita Hartati, Rina Olivia, Rizky Firdaus, Birgitta Evangeline, Vintya Rosmalinda, Putri Anna, Aulia Istiqoyana, Viky Kurnia Dewi. Yang selalu mendukung saya sejak masa-masa sekolah hingga saat ini.
12. Kepada keluarga HTN B Angkatan 2016 terkhusus kepada teman seperjuangan penulis Werda Ayu Nur Afriliani, Estri Rakhmawati, Erlin Setia Ayuningtyas, Nurul Alifah, Silfia Daniasih, Fina Nur Abdillah, Kholifatun Isnaeni, Siti Nurhayatul Fitri, dan Iim Naimatul Jannah yang tidak pernah lelah meluangkan

waktunya untuk menemani, memberikan semangat, berbagi cerita serta menampung keluh kesah penulis.

13. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis maupun pada semua pihak. Aamiin,



Purwokerto, 19 Mei 2023

Penyusun,

Alina Nazilatur Rohmah
NIM. 161730305

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	15
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	17
E. Kajian Pustaka.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP UMUM TENTANG SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN	
A. Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Persidangan	22
B. Saksi Dan Keterangan Palsu	35
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 58/PID.B/2022/PN. TPG	
A. Kronologi Putusan.....	57
B. Dakwaan Penuntut Umum	58
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	59
D. Alat Bukti.....	60
E. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg.....	72

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KESAKSIAN PALSU DALAM KASUS PERDATA (Studi Putusan Nomor
58/Pid.B/2022/PN. Tpg)**

- A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Kesaksian
Palsu Pada Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg 74
- B. Status Putusan Perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/Pn. Tpg Atas Diputuskanya
Perkara Pidana Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg..... 83


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 92
- B. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasan Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hukum yakni suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, Hukum juga merupakan mekanisme utama pelaksanaan beberapa kekuatan kelembagaan. Dari penyalahgunaan kekuasaan dengan berbagai cara di bidang politik, ekonomi, dan sosial serta sebagai mediator utama hubungan sosial antar masyarakat, hingga kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang mencari cara agar Negara dapat dituntut berdasarkan konstitusi yang sah. Menyediakan kerangka kerja untuk membuat undang-undang, melindungi hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik dan cara para wakilnya dipilih.² Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tindak pidana dan menentukan isi hukum pidana dan hukum yang menentukan mengenai pelaksanaan isi dari hukum pidana (KUHP).³ Secara keseluruhan Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi Hukum pidana Material dan Hukum pidana formal. Menurut R. Soesilo

¹ pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

² Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hlm. 3.

³ Sahat Maruli T. Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Logoz publishing, 2020), hlm. 21.

dikatakan bahwa hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang:

1. Bagaimana menemukan kebenaran tentang kejahatan apa yang telah dilakukan dan tindakan apa yang harus diambil jika ada dugaan telah terjadi kejahatan
2. Jika suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan, siapa yang harus mencari, menyelidiki, dan menyidik orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut lalu bagaimana cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang tersebut.
3. Teknik pengumpulan bukti, pemeriksaan, pengeledahan badan dan tempat lain, serta penyitaan benda untuk membuktikan kesalahan tersangka
4. Sampai hukuman dapat diberikan, hakim akan menginterogasi terdakwa di pengadilan.
5. Dapat dikatakan bahwa dengan mengatur bagaimana mengakkan atau menjalankan hukum pidana yang bersangkutan, untuk mendapatkan putusan hakim dan bagaimana ketentuan putusan itu harus dilaksanakan, dijatuhkannya pidana dan pidana itu sendiri.⁴

Tujuan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran yang seluas-luasnya tentang perkara pidana, melalui penerapan ketentuan-ketentuan KUHAP secara jujur dan cermat, untuk mengetahui siapa pelakunya. Selanjutnya, pelanggaran hukum dapat didakwa, dan kemudian mengizinkan pengadilan untuk melakukan penyelidikan dan mencari keputusan untuk menentukan apakah perbuatan kejahatan telah terbukti dan apakah terdakwa dapat dituntut.⁵

Untuk memberikan kejelasan kepada pengadilan yang sedang menilai suatu perkara tentang kebenaran peristiwa yang diajukan,

⁴ I Ketut Sudjana, *Hukum Acara Pidana Dan Praktik Peradilan Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm. 2

⁵ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 46.

pembuktian merupakan penyajian alat bukti yang sah oleh Hakim. Ketika para pihak yang berperkara memberikan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan landasan untuk memperkuat hak-hak hukumnya, perlu diingat bahwa tidak cukup hanya menggambarkan peristiwa-peristiwa tersebut secara lisan atau tertulis; mereka juga harus didukung oleh bukti yang sah untuk menegakkan kebenaran. Dengan kata lain, harus ada bukti hukum untuk mendukung peristiwa tersebut.⁶

Di dalam sebuah persidangan dalam perkara baik pidana maupun perdata, alat bukti yang utama merupakan keterangan dari saksi. Itu sebabnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 KUHP.⁷ Ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa dalam acara pidana terdapat alat bukti yang dapat diterima, antara lain keterangan saksi dan ahli, surat, perintah, dan keterangan dari terdakwa. Dalam menentukan fakta sebenarnya dari suatu kejahatan, kesaksian saksi sangat penting. Dalam tuntutan pidana, kesaksian saksi biasanya merupakan bagian terbesar dari bukti. Penempatan keterangan Saksi yang mendahului alat bukti lain merupakan gambaran yang jelas tentang hal ini.⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,

⁶ Syahrul Azwar, "Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)", *Qiyas*, Vol.3, No. 2, 2018, hlm. 221.

⁷ Tiovany A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana", *Lex Pravitum*, Vol. IV No.4, 2016, hlm. 30.

⁸ Ketut Wahyu Prasetya, et.al, "Kedudukan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol.09, No.04, hlm.31.

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.⁹

Menurut pasal 1 butir 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang pernah didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan dialaminya sendiri. Sebagai alat bukti utama, bisa dirasakan apabila tidak terdapat saksi dalam proses perkara. Dengan dimulainya proses peradilan pidana, terutama selama penyelidikan dan penyelidikan polisi, peran saksi menjadi semakin penting. Kesaksian para saksi digunakan sebagai alat bukti dalam proses selanjutnya, mulai dari tingkat kejaksaan hingga pemeriksaan akhir di persidangan, untuk membantu hakim menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi, terbukti bahwa upaya perlindungan hukum dan penegakan keadilan sangat bergantung pada saksi.

Seorang saksi mempunyai kewajiban untuk hadir dalam pemeriksaan keterangannya di persidangan. Saksi dalam memberikan kesaksiannya dapat diketahui dan dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan di persidangan. Dimana proses pemeriksaan saksi meliputi dipanggilnya saksi ke ruang sidang seorang demi seorang oleh Hakim Ketua Sidang, dilakukannya pemeriksaan identitas terhadap saksi. Kemudian dilakukannya pengucapan sumpah atau janji. Sesuai menurut agama yang dianut oleh saksi di persidangan.¹⁰

Pada pasal 185 KUHP, menentukan perihal saksi sebagai berikut:

1. Kesaksian sebagai alat bukti adalah apa yang dihadirkan saksi pada sidang utama.

⁹ Prasetya Margono, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Independent*, Vol. 5, No.1, 2017, hlm. 46.

¹⁰ Ardellia Luckyta Putri Armunanto, et.al, "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019 hlm. 145.

2. Keterangan kesaksian saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan.
3. Ketentuan menurut ayat (2) tidak sah jika disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
4. Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa atau fakta dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, apabila keterangan yang dibuat oleh para saksi tersebut berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membenarkan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat atau dugaan yang berasal dari pemikiran belaka bukanlah sebuah kesaksian.
6. Dalam menilai kebenaran sebuah kesaksian, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a) Keterangan saksi satu dengan saksi yang lain disesuaikan;
 - b) Keterangan dan alat bukti yang lain disesuaikan;
 - c) Alasan mengapa saksi mungkin membuat pernyataan yang lebih spesifik;
 - d) Cara hidup dan kesusilaan para saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat dipercaya atau tidaknya kesaksian itu.
7. Bahkan jika mereka setuju dengan saksi lain, pernyataan yang dibuat oleh saksi yang tidak disumpah bukan merupakan bukti. Tetapi, jika

sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan.¹¹

Keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHP adalah keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri dengan menyebutkan sebab-sebab dan pengetahuannya merupakan salah satu alat pembuktian dalam suatu perkara pidana. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil menurut pasal 160 (ayat) 3 KUHP, yakni “sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bila keterangan yang diberikan palsu maka ia akan mengambil resiko atas keterangan palsu yang diberikan.”¹²

Dalam praktek sering disebut dengan kesaksian. Dengan memberikan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak yang bersengketa dan yang telah dipanggil secara sah oleh pengadilan, kesaksian merupakan salah satu bentuk kepastian yang diberikan kepada hakim sebelum sidang mengenai fakta-fakta yang dipersengketakan. Keterangan saksi didalam penggolongannya ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok relatif dapat

¹¹ Shafira Natasha Febriana pulukadag, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di persidangan”, *Lex Crimen*, Vol. VIII/No.3, 2019, hlm. 116.

¹² Aldi Indra Tambuwun, “Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan keterangan Palsu”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No.6, 2016, hlm.35.

didengar kesaksiannya. Secara absolut yang tidak boleh menjadi saksi dan kelompok yaitu:

- 1) Anak-anak dibawah usia 15 tahun yang belum pernah menikah, serta mereka yang sakit jiwa atau memiliki ingatan yang buruk, meskipun kadang-kadang memiliki ingatan yang baik, tidak dapat menjadi saksi. Orang yang tidak boleh bersaksi sebagai saksi pada umumnya diatur dalam Pasal 168 KUHP; kecuali ditentukan lain dalam pasal ini, kesaksian mereka tidak dapat diterima dan mereka diperbolehkan untuk menarik diri sebagai saksi:
 - a) Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama terdakwa.
 - b) Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, ibu atau bapak dan juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
 - c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai (pasal 169 KUHP).
- 2) Selain tidak cakap secara absolut dan relatif, ada pihak yang dapat dibebaskan dari bersaksi sebagai saksi untuk hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan, atau martabatnya. Hakim akan menentukan apakah permintaan ini dibenarkan atau tidak (pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP).¹³

¹³ Elias Zadrack Leasa, "Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Belo*, Volume 4, No.2, 2019, hlm.195.

Sumpah adalah menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran pernyataan seseorang. Oleh karenanya, di Negara-negara yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan agama, sumpah digunakan dalam berbagai peristiwa, terutama untuk memulai suatu jabatan (sumpah jabatan) dan untuk menjadi saksi pengadilan. Pasal 160 ayat (3) KUHAP ini disebutkan tentang kewajiban mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing. Disini diberikan alternatif antara sumpah atau janji. Hal ini berkenaan dengan adanya agama yang tidak membenarkan umatnya untuk mengucapkan sumpah dalam arti menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran kata-katanya, melainkan hanya memperbolehkan umatnya untuk mengucapkan janji. Janji menurut cara agama, tetap menyertakan nama Tuhan, tetapi yang dikatakan hanyalah berbentuk permohonan supaya Tuhan menolong agar saksi tersebut memberikan keterangan dengan benar, yaitu ditutup dengan berkata “semoga Tuhan menolong saya.”¹⁴

Jika orang yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya, akan tetapi keterangannya tidak benar, maka yang bersangkutan dapat diancam dengan pidana. Hal ini ditentukan dalam pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat

¹⁴ Geovani Turambi, et.al, “Wewenang Hakim Dalam Memutuskan Kesaksian Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. IX/No.5, 2021, hlm. 215.

hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun.

Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun.¹⁵ Pengaturan mengenai perbuatan pidana Bab IX buku II (KUHP), khususnya Pasal 242 KUHP tentang sumpah dan keterangan palsu, tampaknya merupakan satu-satunya bagian yang membahas pembuat undang-undang yang membuat pernyataan palsu di bawah sumpah. R. Soenarto Soerodibroto menyusun pasal 242 KUHP sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹⁵ Ricky Rivaldy Tumewu, et.al, "Suatu Tinjauan Terhadap Keterangan Palsu Yang Disampaikan Di depan Sidang Pengadilan Serta Kewenangan Hakim Dalam Proses Perkara", *Lex Privatum*, Vol. 10, No.2, 2022, hlm. 3.

- 3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- 4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ayat (1) angka 1-4 dapat dijatuhkan.

Mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perbuatan pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah dan tentang sifat dari perbuatan pidananya itu sendiri ternyata tidak terdapat kesamaan pendapat di dalam berbagai sistem hukum pidana.¹⁶ Dari penjelasan di atas dapat dipahami tidak semua keterangan atau kesaksian seseorang dianggap sebagai keterangan palsu di atas sumpah. Unsur-unsur keterangan palsu di atas sumpah itu adalah keterangan harus dibuat di bawah sumpah, kesaksian itu diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan mengenai akibat hukum dari kesaksian, kesaksian itu harus palsu (tidak benar) dan kebohongannya diketahui oleh yang memberi kesaksian.

Pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 bertempat di kantor Pengadilan Negeri kelas I A kota Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu daerah yang masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mempunyai kuasa untuk menuntut terhadap Muhammad Nur Akbar Bin Alm.Abdul Rahim dalam hal undang-undang mensyaratkan pernyataan di bawah sumpah, jika pernyataan itu mempunyai akibat hukum sebagai akibat sengaja memberikan kesaksian palsu yang dijamin dengan sumpah, atau jika

¹⁶ Meilinda Tarumingkeng, et.al, "Tanggung Jawab Pelaku Perbuatan pidana Yang Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Pasal 242 KUHP", *Lex Crimen*, Vol X/No.3, 2021, hlm.50.

pernyataan itu mempunyai akibat hukum sebagai akibat memberikan pernyataan bohong dengan sengaja yang dijamin dengan sumpah, baik secara lisan maupun tertulis, atau jika dibuat oleh dia atau orang-orang istimewa. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal dari adanya gugatan perdata Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg Dimana kasus tersebut melibatkan orang lain guna memberikan “sumpah palsu” dalam kasus sengketa jual-beli sebidang tanah guna menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Kasus tersebut bermula adanya gugatan perdata nomor 52/ptd.G/2020/PN Tpg antara saksi Kui Cong dengan saudara Joni Lauso di pengadilan Negeri Tanjungpinang terkait sengketa lahan di Gunung Bintang milik saksi Erna dimana saat itu terdakwa menjadi saksi dari pihak saudara Joni Lauso, sebelumnya dimintai keterangan Terdakwa diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim berdasarkan Agama Islam kemudian pada saat persidangan berlangsung terdapat pernyataan kepada Terdakwa dari kuasa hukum dari saksi Kui Cong menanyakan terkait kepemilikan tanah yang terletak di jalan gunung kijang dekat PLTU Kab. Bintang setelah menjelaskan tentang lahan tersebut, terdakwa juga menjelaskan “Terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah saksi yang menyatakan tidak tahu dan tidak pernah bertandatangan pada surat tersebut” sebagaimana tercantum dalam putusan perdata nomor 52/Pdt.G/2020/PN tanggal 1 april 2021 halaman 30 dari 74 halaman.

Terhadap surat pernyataan tersebut, saksi Wiliana bersama dengan saksi Alfeus Sujarwo pada tanggal 22 april 2013 datang ke rumah saksi Nurul Hayah untuk meminta tandatangan yang bersangkutan dengan membawa surat pernyataan ke saksi Nurul Hayah dimana saat itu surat pernyataan tertanggal 22 april 2013 yang berisi:

1. Suami saya (Abd. Rahim alm) pernah memiliki sebidang tanah seluas dua HA terletak di dalam lokasi dermaga PT.Pulau Batu Mulia di Kp. Banjar Gunung Kijang Kec. Bintan Timur.
2. Tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT. Pulau Batu Mulia berdasarkan Surat perjanjian jual beli tanah / ganti rugi tanaman pada tanggal 22 Juni 1990 dengan harga jual beli tanah/ganti rugi tanaman sebesar Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah) lunas.
3. Suami saya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain.

Ditandatangani saksi Nurul Hayah yang merupakan istri almarhum Abdul Rahim dimana pada saat itu Terdakwa, saksi Irma Sari dan saksi Iskandar turut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi.

Berdasarkan berita acara Nomor 1091/DFT/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Yani Nur Syamsu, MSc, Eric Rezaloka ST,Mt,M.Eng, Edwin Setiawan, S.Ds yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc dengan kesimpulan dari uraian pemeriksaan bahwa QT adalah Identik dengan KT atau dengan kata lain dua buah tanda tangan atas nama Muhammad Nur Akbar yang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada

Bab 1 A di atas dengan tanda tangan atas nama Muhammad Nur Akbar pembanding adalah merupakan tanda tangan yang sama. Akibat perbuatan dari Terdakwa saksi Kui Cong mengalami kekalahan dalam perkara perdata tersebut. Maka perbuatan Terdakwa diatur dalam pasal 242 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Di muka persidangan, Terdapat saksi-saksi yang dihadirkan. Terdakwa menyatakan tidak keberatan. Kemudian terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa diajukan di oersidangan karena masalah sumpah palsu pada tanggal 20 januari 2021 saat perkara perdata Nomor 52/ptd.G/2020/Pn. Tpg antara Joni Lauso sebagai penggugat melawan Kui Cong sebagai tergugat. Terdakwa didatangkan sebagai saksi dari pihak penggugat. Saat menjadi saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah, saksi berkata tidak tahu dan tidak menandatangani surat tersebut. Terdakwa sebenarnya menandatangani surat tersebut pada tanggal 22 april 2013 dan tandatangan ibu terdakwa beserta dengan adik-adiknya adalah benar. Terdakwa tidak memiliki kepentingan dalam perkara perdata dengan penggugat Joni Lauso.

Di depan persidangan, telah diajukan barang bukti berupa:

1. Satu lembar Surat Pernyataan asli bertanda tangan saudari Nurul Hayah dan disaksikan oleh ahli warisnya saudara Muhammad Nur Akbar, Saudari Irma Sari dan Saudara Iskandar pada tanggal 22 april 2013

2. Satu lembar fotocopy kwitansi bertanda tangan Saudara Abd. Rahim tanggal 22 Juni 1990 untuk pembayaran lunas harga jual beli tanah/ganti rugi tanaman sebidang tanah lk.2 Ha terletak di dalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di Kp. Banjar, Desa Gunung Kijang Bintang Timur berdasarkan surat perjanjian tanggal 22-06-1990.
3. Satu lembar fotocopy surat perjanjian jual beli tanah/ ganti rugi tanaman antara saudara Abd. Rahim dengan saudara Ruswanto atas nama Direksi PT. Pulau Batu Mulia Jakarta tanggal 22 juni 1990.
4. Satu buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman suara keterangan saksi Muhammad Nur Akbar saat memberikan kesaksian pada persidangan pada hari rabu tanggal 20 januari 2021 di kantor pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Karena semua unsur dakwaan kesatu Jaksa Penuntut umum telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ada alasan pembener maupun alasan pemaaf atas diri dan Sebagai tuntutan awal yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa terbukti secara sah dan persuasif bersalah melakukan tindak pidana. Maka Terdakwa dijatuhi hukuman Terdakwa selama satu (1) tahun enam (6) bulan.

Berdasarkan kronologi putusan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana saksi yang memberikan keterangan atau sumpah palsu dapat merugikan orang lain dan dapat di kenakan pasal 242 KUHP. Karena saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam penanganan suatu tindak pidana sehingga tidak dapat diabaikan. Keterangan yang diberi oleh

seorang saksi untuk membuktikan apakah benar jika telah terjadi perbuatan pidana atau tidak.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sanksi atas kesaksian palsu yang dapat merugikan orang lain dalam pasal 242 ayat (1) serta bagaimana hukum Hakim majelis dalam menindaklanjuti hal tersebut. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Saksi Yang Memberikan Kesaksian Palsu Dalam Kasus Perdata (Study Kasus Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg)*”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami setiap kata maupun istilah dalam proposal penelitian yang berjudul, *Analisis Yuridis Terhadap Saksi Yang Memberikan Kesaksian Palsu Dalam Kasus Perdata (Study Kasus Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg)* maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1. Keterangan Saksi

Menurut teori pembuktian hukum acara pidana, kesaksian yang diberikan oleh para saksi di persidangan merupakan alat bukti yang penting dan utama. Meski bukan satu-satunya alat bukti, keterangan saksi hampir selalu menjadi dasar semua pembuktian dalam persidangan

pidana. Namun, selalu penting untuk membuktikan dengan keterangan saksi, setidaknya di samping pembuktian dengan alat bukti lainnya.¹⁷

2. Kesaksian Palsu

Yakni keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dibawah sumpah dimana isi dari keterangan tersebut mengandung arti tidak sesuai dengan sebenarnya, dengan kata lain keterangan tersebut adalah bohong atau palsu. Keterangan yang isinya palsu tidak selamanya seluruhnya, tetapi cukup palsu sebagiannya saja.

3. Sumpah

Sumpah adalah menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran pernyataan seseorang. Oleh karenanya, di Negara-negara yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan agama, sumpah digunakan dalam berbagai peristiwa, terutama untuk memulai suatu jabatan (sumpah jabatan) dan untuk menjadi saksi pengadilan. Pasal 160 ayat (3) KUHP ini disebutkan tentang kewajiban mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing. Disini diberikan alternatif antara sumpah atau janji. Hal ini berkenaan dengan adanya agama yang tidak membenarkan umatnya untuk mengucapkan sumpah dalam arti menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran kata-katanya, melainkan hanya memperbolehkan umatnya untuk mengucapkan janji.

¹⁷ I Made Sukadana, et.al, "Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 2, 2018, hlm. 264

Janji menurut cara agama, tetap menyertakan nama Tuhan, tetapi yang dikatakan hanyalah berbentuk permohonan supaya Tuhan menolong agar saksi tersebut memberikan keterangan dengan benar, yaitu ditutup dengan berkata “semoga Tuhan menolong saya.”

C. Rumusan Masalah

Setelah mempelajari latar belakang yang ada, dan untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, penulis dapat mempersempit dan memutuskan topik yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun rumusan permasalahan yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana kesaksian palsu pada putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg?
2. Bagaimana status putusan perdata Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg atas diputuskannya perkara pidana putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui alasan saksi memberikan kesaksian palsu didalam Pengadilan.
 - b. Mengetahui pertimbangan Hukum hakim dalam memutuskan hukuman tindak pidana saksi yang memberikan kesaksian palsu dalam putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tindak pidana terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu study putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Berikut adalah manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran atau bahan rujukan untuk ilmu pengetahuan serta wawasan bagi para akademisi dalam Hukum khususnya Hukum Tata Negara serta yang termasuk dalam perundang-undangan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan referensi bagi penelitian lain serta diharapkan dapat menjadi landasan atau acuan bagi pembuat hukum terutama pembuat peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan konstitusi yang telah ditetapkan.

E. Kajian Pustaka

Proposal mengenai Analisis Yuridis Terhadap Saksi Yang Memberikan Kesaksian Palsu Dalam Kasus Perdata (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg) seperti yang penulis ketahui belum ada yang membahasnya, namun terdapat literatur yang membahas mengenai Kesaksian palsu dalam Sidang di Pengadilan dengan perspektif yang berbeda. Untuk mengurangi duplikasi, evaluasi penulis dan study yang telah diteliti oleh peneliti yang lainnya.

1. Seperti skripsi dari Muhammad Taufik Affandhy yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu (Studi kasus penetapan hakim nomor 2565/Pid.B/2008/Pengadilan Negeri Makassar)” Yang mengkaji bagaimana alasan majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan

penahanan terhadap saksi dan upaya apa yang dapat ditempuh oleh saksi terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tentang penahanan saksi.

2. Kemudian Skripsi oleh Luluk Ernawati yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Yang Menjadi Tersangka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” Terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka terhadap perkara yang sama berhak untuk memperoleh perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
3. Selanjutnya Skripsi oleh Zahrotul Fuady Hasibuan yang berjudul “Analisis Penerapan Pasal 242 KUHP Tentang Sumpah Palsu Dalam Perkara Narkotika nomor 1008/Pid.Sus/2016/PNJMB” Tentang bagaimana pertanggungjawaban sumpah palsu berdasarkan pasal 242 terhadap putusan nomor 1008/Pid.Sus/2016/PNJMB
4. Lalu Jurnal oleh Shafira Natasha Febriana Pulukadang yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Persidangan” Untuk mengetahui bagaimana pengaturan keterangan saksi sebagai alat bukti perkara pidana, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap keterangan palsu di persidangan.

F. Metode Penelitian

Tujuan dari pendekatan penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi solusi untuk suatu masalah dan menentukan apakah itu solusi yang tepat, solusi yang benar, atau keduanya. Hasil kajian yang cermat, mendalam, dan dapat diandalkan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan solusi atas semua persoalan hukum.¹⁸

Berikut adalah beberapa metode penelitian yang akan penulis paparkan untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1981), hlm. 43.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus kepada pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan sumber daya di dalam dan di luar perpustakaan.

Sebagai contoh: buku, jurnal, majalah, catatan multimedia, media sosial, artikel.

Tujuan utama dan penggunaan tinjauan literatur adalah untuk menunjukkan bagaimana memecahkan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi kajian penulis mengambil pendekatan *yuridis-normatif*. Dengan metode ini objek hukum dilihat dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

3. Sumber penelitian

Pengumpulan data merupakan langkah yang konkret yang sangat dibutuhkan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dikarenakan penelitian ini termasuk dalam kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 242.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara studi pustaka atau dokumentasi yang berasal

dari buku fisik, maupun referensensi internet seperti jurnal, artikel, juga referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian dengan teknik menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg, serta buku, jurnal, artikel, dan sumber daya lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Setelah menganalisis penelitian ini secara menyeluruh, penulis membuat kerangka penelitian sebagai berikut:

BAB Pertama Pendahuluan. Yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua Tinjauan teoritis. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Saksi, Kesaksian Saksi, penjabaran Kesaksian Palsu, serta penjelasan tentang putusan Hakim.

BAB Ketiga Menjelaskan tentang deskripsi putusan nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg.

BAB Keempat Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan membahas mengenai tindak pidana kesaksian palsu putusan nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg.

BAB Kelima Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
KONSEP UMUM TENTANG SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN

A. Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Persidangan

1. Definisi Pembuktian

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam Hukum Acara Pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan perkara.

Dalam perkara perdata di pengadilan Indonesia, diterapkan asas hukum pembuktian, yaitu asas mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Di dalam ketentuan tentang hukum acara perdata di Indonesia, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R.) atau Reglemen Indonesia yang Dibarui (R.I.B.) tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan asas mencari kebenaran formil dalam perkara perdata. Namun asas mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*) ini telah dipraktikkan atau diterapkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri. Dalam perkara perdata, tugas hakim adalah mengkonstantir,

mengkualifisir dan selanjutnya mengkonstituir. Maksudnya adalah Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya, maka Hakim harus mengonstatir tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa ber-dasarkan alat-alat bukti. Selanjutnya tugas hakim mengkualifisir peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkan atau terbukti, yaitu dengan menemukan hubungan hukum atau dengan perkataan lain menemukan hukumnya atas peristiwa yang telah dikonstantir.

Kemudian tugas berikutnya adalah Hakim harus mengkonstatir atau menetapkan hukumnya kepada pihak yang yang bersangkutan. Dengan demikian Hakim harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukum dari peristiwa tersebut, kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya tersebut.¹⁹

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut:

- a) *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undang lah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b) *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila

¹⁹ Lonna Yohanes Lengkong, *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materil Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019), hlm. 23

jenis-jenis dan banyaknya alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak tersebut.²⁰

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam pasal 183 KUHP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditunjukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
- 2) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan yaitu:
 - a) Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b) Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu:

²⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2007, hlm. 192

- 1) Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktek disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yaitu dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
- 2) Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang obyektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
- 3) Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bias terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat obyektif adalah tiadanya alasan pembena pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesahalan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi

terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil keputusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditunjukkan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.²¹

2. Definisi alat bukti

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya. Proses peradilan memiliki beberapa tahapan atau agenda sidang, yang salah satunya adalah agenda sidang pembuktian. Tahap ini menentukan penyelesaian terhadap suatu perkara, karena alat bukti untuk

²¹ Fachrul rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1 no 2, 2018, hlm. 22.

mengungkapkan fakta suatu perkara akan dihadirkan. Sedangkan alat bukti menurut pasal 284 ayat (1) KUHAP antara lain:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli,
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.²²

- a. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah:

- 1) Apa yang saksi dengar sendiri
- 2) Apa yang saksi lihat sendiri
- 3) Apa yang saksi alami sendiri.

Selain keterangan saksi di depan persidangan sesuai pengaturan yang pasal 185 ayat (1) KUHAP, ditentukan juga keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, yaitu sesuai dengan pasal 162 KUHAP. Ayat (1) jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau karena

²² Jovy renaldo Rumondor, et.al, "Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Dalam Proses Peradilan Pidana", *Lex Crimen*, Vol. X No.5,2021, hlm.220

sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikanya itu dibacakan. Ayat (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Berdasarkan keterangan di atas, variasi alat bukti keterangan saksi yaitu:

- 1) Keterangan saksi di bawah sumpah persidangan
- 2) Keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan (162 ayat 2)²³

Selain itu, di dalam keterangan saksi dikenal juga dengan adanya dua jenis saksi yaitu:

- 1) Saksi memberatkan (*a charge*)

Saksi ini ialah jika kesaksian itu berisikan keterangan yang akan semakin menguatkan bukti terdakwa bahwa benar dialah pelaku tindak pidana tersebut.

- 2) Saksi meringankan (*a de charge*)

Saksi ini adalah apabila isi keterangan saksi itu akan bertujuan melepaskan tersangka dari tuduhan sebagai pelaku tindak pidana. Saksi ini adalah menjadi bagian terhadap hak tersangka untuk dapat mengajukan saksi *a de charge* agar diperiksa dan

²³ Natanael Israel Kumendong, et.al, "Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak pidana Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol.X, No.2, 2021, hlm.131

dibuat BAP dalam tahap penyidikan dan juga pada saat pemeriksaan disidang pengadilan.

Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat didalam sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan bahwa jadinya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yan sah. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian ini tidak mempunyai nilai pembuktian kekuatan yang sempurna dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengikat hakim. Sehingga hakim bebas dalam menilai kesempurnaan dan kebebasan yang diberikan oleh keterangan saksi, dan hakim pun juga tidak segan menolak keterangan dari seorang saksi, ketika saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak sempurna dan jelas.²⁴

b. Keterangan ahli

Salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan ahli. Perlunya keterangan ahli mendapat perhatian, karena sebelum KUHAP berlaku, keterangan ahli tidak disebutkan sebagai alat bukti. Pasal 295 FUR menyebutkan alat bukti terdiri dari:

a. Kesaksian-kesaksian

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2013, hlm. 184

- b. Surat-surat
- c. Pengakuan
- d. Isyarat-isyarat

Keterangan seorang ahli juga mempunyai sifat khusus, yaitu adanya dualisme peranannya dalam pembuktian. Pada suatu pihak berfungsi sebagai keterangan ahli, pada pihak lain dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. Pengertian keterangan ahli dirumuskan dalam pasal 1 butir 28 dan pasal 186 KUHAP.

Pasal 1 butir 28 menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya pasal 186 KUHAP menyatakan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.

Dengan demikian, dari ketentuan pasal 1 butir 28 dan pasal 186 KUHAP, maka yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah:

1. Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus
2. Keterangan itu diberikan di muka sidang pengadilan.

Seperti halnya saksi, undang-undang juga ternyata mewajibkan seorang ahli untuk mengucapkan janji atau sumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidangnya.

Pasal 179 KUHP menentukan:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli yang lainnya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi yang berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.²⁵

c. Surat

Ada beberapa pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sudikno Metrokusumo, surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Menurut pasal 187 KUHP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah:

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

²⁵ Sofia Biloro, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP", *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 1, 2018, hlm.101.

Demikian juga, telah dirinci bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti yaitu, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang itu harus berisi dan memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

Jadi pada dasarnya surat yang termasuk alat bukti ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan itu dibuatnya.

Surat itu sudah memenuhi syarat sebagai surat yang syarat-syaratnya telah dipenuhi, asalkan dalam surat tersebut ada penegasan bahwa surat itu dibuat atas sumpah jabatan. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan jenis surat semacam ini hamper meliputi semua surat yang dikelola oleh aparat administrasi

dan kebijaksanaan eksekutif. Misalnya kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi kendaraan bermotor, passport, akta kelahiran, dan lain-lainya. Surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat.²⁶

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Namun demikian, tidak semua perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersumber dari tiga alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau surat. Tidak termasuk alat bukti keterangan ahli. Karena meskipun disampaikan oleh seorang ahli, keterangan itu tetap diberikan berdasar subjektivitasnya, meskipun pula disampaikan secara objektif.

Petunjuk umumnya digunakan oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya yang belum bulat yang biasanya disebabkan oleh tiga hal yaitu alat bukti yang ada belum memenuhi syarat minimum pembuktian berupa dua alat bukti, alat bukti yang ada telah memenuhi syarat minimum pembuktian, namun masing-masing fakta belum menunjukkan saling keterkaitan. Da;am hal ini

²⁶ Geraldo Angelo Luntungan, "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *lex Crimen*, Vol.VII No.5, 2018, hlm. 57

petunjuk digunakan untuk memenuhi syarat minimum pembuktian, namun belum dapat meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa. Dalam hal ini petunjuk berfungsi sebagai penambah keyakinan hakim.²⁷

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) menerangkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- 1) Mengaku ia telah melakukan delik yang didakwakan
- 2) Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, seperti keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan terdakwa di luar sidang tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (pasal 189 ayat (2) KUHAP).

²⁷ Hanif Azhar, "Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol.5.No.2, 2020, hlm. 166

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini penting sekali dalam pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mengejar kebenaran materil, agar terdakwa yang diperiksa jangan membawa-bawa orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, untuk menghindari adanya fitnah.

Oleh karena itu keterangan terdakwa berupa pengakuan tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi walaupun seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain, karena yang dikejar adalah kebenaran materil. Hal ini berbeda dengan pengakuan dalam hukum acara perdata, yang merupakan alat bukti sempurna. Karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal.²⁸

B. Saksi dan Keterangan Palsu

1. Saksi

Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Untuk menjadi saksi adalah kewajiban warga Negara yang baik sesuai dengan bunyi pasal 224 KUHP “Barangsiapa yang dipanggil

²⁸ Elvira Susi, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. VIII No.3, 2019, hlm. 140

menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum : pertama dalam perkara dipada, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, kedua dalam perkara lain dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.”

Seseorang menjadi saksi adalah kewajiban dan kewajiban lain bagi seseorang saksi dalam memberikan kesaksian adalah saksi dalam memberi keterangan atau kesaksian harus berkata sebenarnya, jika saksi tidak memberikan keterangan dengan sebenarnya atau dianggap palsu maka saksi tersebut dapat dituntut dengan dakwaan memberikan sumpah palsu yang berakibat suatu tuntutan pidana sesuai pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saksi juga dibedakan kedalam beberapa jenis berdasarkan dengan perannya dalam perkara atau keterangan yang diberikan di persidangan.

Antara lain:

- a. *A charge* (saksi yang memperberat)

Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Saksi ini biasanya dihadirkan oleh penuntut umum dalam rangka menguatkan dakwaan yang diajukan ke persidangan.

- b. *A de charge* (saksi yang memperingan)

Saksi yang meringankan atau *a de charge* adalah saksi yang keterangannya meringankan terdakwa dan biasanya dihadirkan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dalam rangka pembelaan atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Penghadiran saksi *a de charge* ini dilandasi ketentuan pasal 65 KUHAP *Jo.* Putusan MK 65/PUU-VIII/2010, bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk menghadirkan dan mengajukan saksi yang keterangannya menguntungkan bagi dirinya. Selain itu, penghadiran saksi *a de charge* juga diatur dalam pasal 116 ayat (2) KUHAP *Jo.* Putusan MK 65/PUU-VIII/2020.

c. Saksi korban

Merupakan korban yang dapat dihadirkan sebagai seorang saksi karena korban merupakan orang yang melihat, mendengar serta mengalami sendiri peristiwa tersebut.

d. Saksi *de auditu*

Saksi *de auditu* dikenal juga sebagai *testimonium de auditu* atau disebut dengan saksi *hearsay* yaitu saksi yang memberikan keterangan bukan berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, melainkan pengetahuannya itu didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh orang lain. Sebelum adanya Putusan MK 65/PUU-VIII/2010, keterangan saksi *de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun hanya berfungsi

untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim dalam perkara tersebut.

Sebuah kajian putusan MK 65/PUU-VIII/2010 berjudul *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Auditu”* dalam peradilan pidana antara lain dijelaskan bahwa putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.

e. Saksi mahkota (*kroongetuide*)

Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka atau terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi mahkota bukanlah istilah yang dikenal KUHP, namun istilah ini dapat ditemukan dalam alasan yang tertuang didalam memori kasasi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2022, yang menyatakan bahwa dalam perspektif empiric saksi mahkota dapat didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau yang diambil dari salah satu tersangka/terdakwa yang lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya diberikan sebuah mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkannya atas kesalahan yang pernah dilakukan.

f. Saksi pelapor (*whistleblower*)

Saksi pelapor adalah seseorang yang melihat, mendengar, mengalami atau berkaitan dengan tindak pidana tersebut dan memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai dugaan terjadinya tindak pidana

g. *Justice Collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama)

Masyarakat lebih sering mengenal saksi pelaku dengan istilah *Justice collaborator*. Istilah *Justice collaborator* ini sebenarnya muncul dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 04 tahun 2011. *Justice collaborator* dalam SEMA tersebut merupakan istilah pengganti untuk saksi pelaku yang bekerjasama. Butir kedua dalam SEMA menyatakan "Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana (sebagaimana dimaksud didalam butir pertama), harus diciptakan iklim yang kondusif, antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksu secara efektif.

h. Saksi verbalisan

Saksi verbalisan juga dikenal dengan istilah saksi penyidik. Verbalisan diartikan sebagai penyidik yang melakukan proses penyidikan (verbal). Sehingga saksi verbalisan adalah saksi

penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Saksi verbalisan umumnya dihadirkan oleh hakim atau penuntut umum dikarenakan terdakwa dan/atau saksi menyangkal atau menarik keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik.²⁹

Pada dasarnya semua orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta. Kewajiban ini muncul sebagai akibat dari pentingnya kedudukan dari seorang saksi. Pentingnya arti kesaksian sebagai salah satu alat bukti tampak pada kenyataannya dimana banyak peristiwa hukum yang tidak dicatat dan tidak ada alat bukti tertulis lainnya. Meskipun demikian ada batasan bagi mereka yang tidak boleh didengar sebagai saksi. Ada tiga kategori bagi mereka yang tidak boleh didengar kesaksiannya, yaitu:

- a. Suami istri, bekas suami atau bekas istri dari salah satu pihak, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah serta ke samping sampai derajat ketiga
- b. Anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun
- c. Orang gila walaupun kadang-kadang dapat berfikir sehat.

²⁹ Nanda Alysia Dewi, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi", Skripsi, Universitas Islam Negeri Palembang, 2019, hlm. 27.

Dalam penjelasannya bahwa kategori pertama tersebut tidak boleh didengar kesaksiannya dalam hal mencegah adanya diberikan keterangan palsu akibat adanya hubungan kekeluargaan yang dekat.³⁰

Saksi di dalam memberikan kesaksian atau keterangan dalam suatu perkara pidana undang-undang telah memberikan hak-hak, sebagaimana diatur di dalam KUHP, sebagai berikut:

- a. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi di periksa (pasal 173 ayat 1 KUHP)
- b. Hak untuk mendapatkan penerjemah untuk saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (pasal 177 ayat 1 KUHP)
- c. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bias menulis untuk mendapatkan penerjemah (pasal 178 ayat 1 KUHP)
- d. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelum selambat-lambatnya tiga hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat 1 KUHP)
- e. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (pasal 229 ayat 1)³¹

Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan dikelompokkan pada dua jenis:

³¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Makassar: Kencana), 2014, hlm.

- a. Keterangan saksi menolak bersumpah, tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam pasal 161 KUHAP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah dan janji. Dalam keadaan seperti ini menurut pasal 161 ayat (2) KUHAP, nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Memang, keterangan yang diberikan tanpa sumpah atau janji, namun pasal 161 ayat (2) KUHAP menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut dapat menguatkan “keyakinan Hakim” apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian
- b. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur pasal 161 KUHAP, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan pasal 161 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan pasal 185 ayat (7) KUHAP nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan disidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tanpa sumpah. Jadi sifatnya tetap tidak merupakan

alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya berfungsi:

1. Dapat dipergunakan “menguatkan keyakinan” hakim
 2. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.
- c. Karena hubungan kekeluarganya,

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tentu tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah. Barangkali untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada pasal 168 KUHAP, harus kembali menoleh pada pasal 161 ayat (2) dan pasal 185 ayat (7) KUHAP, yakni keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti tetapi dapat dipergunakan menguatkan hakim, atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

- d. Saksi termasuk golongan yang disebut pasal 171 KUHAP yang berbunyi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang mereka baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah disidang pengadilan. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan ini ialah pasal 185 ayat (7) KUHAP

tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam pasal 161 ayat (2), maupun pasal 169 ayat (2) dan penjelasan pasal 171.³²

KUHP menentukan perihal pemeriksaan saksi pada acara pemeriksaan biasa lebih lanjut pada pasal 160 ayat-ayatnya sebagai berikut:

1. Ayat (1)
 - a. Saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum
 - b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi
 - c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
2. Ayat (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan,

³²Maykel Runtuwene, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Penyidikan Dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 5, 2019, hlm. 121

selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat ke berapa dengan terdakwa atau apakah ia suami atau istri terikat hubungan kerja denganya.

3. Ayat (3) sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
 4. Ayat (4) jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.³³
2. Keterangan palsu

Menurut Prodjodikoro, suatu keterangan dapat diperoleh melalui lisan ataupun tulisan. Sehingga dikatakan jika keterangan dibawah sumpah dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Keterangan dengan lisan ini berarti seseorang mengucapkan keterangan di depan seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara bersumpah dilakukan menurut kepercayaan masing-masing atau kepercayaan yang dianut oleh saksi. Keterangan dengan tulisan

³³ Shafira Natasha Febriana pulukadang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di persidangan", *Lex Crimen*, Vol. VIII/No.3, 2019, hlm. 116.

ini berarti, seorang pejabat menulis keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu ia ucapkan pada waktu ia mulai memegang jabatannya.

Bahwa dalam prakteknya, hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka hakim ketua akan mengskorsing sidang untuk bermusyawarah dengan para hakim anggota. Jika musyawarah mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan. Jika keterangan saksi diduga palsu, maka ia akan dikenakan pidana pasal 242 KUHP jo pasal 185 KUHP. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 163 KUHP ditentukan bahwa, jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Selanjutnya ditentukan dalam pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa, apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Dengan kata lain, tidak diperlukan adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu sebelum majelis hakim

mengeluarkan penetapan untuk menahan saksi yang diduga bersumpah palsu tersebut. Tentunya dengan ketentuan bahwa sebelumnya hakim harus memperingatkan saksi tersebut untuk manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang sekelas izin memberikan keterangan yang benar dan mengingatkan adanya saksi pidana, dalam hal saksi tersebut tetap memberikan keterangan yang palsu.³⁴

3. Tindak pidana keterangan palsu

Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*), dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang dimaksudkan sebagai proses penetapan perbuatan orang semula bukan merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁵

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* yang berasal dari Bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan diantaranya peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dihukum, atau perbuatan

³⁴ Josua Hikzia Ratu, et.al, "Kedudukan Pengambilan Sumpah dan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Pidana", *Lex Crimen*, Vol.X No.9, 2021, hlm.48

³⁵ Rasyid Ariman et.al, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Pers, 2011), hlm. 57

pidana.³⁶ Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan dilarang atau diancam dengan pidana.³⁷

Soerjono soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak akan tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapuskan. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai perantara prinsipal. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis. Adapun tujuan pidana adalah:

- a. *Reformation* berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. *Restraint* maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.

³⁶ Van Hammel, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Reflika Aditama, 2003), hlm. 251

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 83

- c. *Retribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- d. *Deterrence*, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP umumnya dijelaskan unsur-unsurnya dibagi menjadi 2 yaitu:

Unsur-unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku termasuk seluruh isi yang terkandung didalam hatinya serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaku. Unsur subjektif dari tindak pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*Culpa* dan *douls*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau poging serta yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorvedachteraad*), misalnya di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut pasal 308 KUHP.

Sementara unsur objektif ialah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan yang mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur objektid dari tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang di dalam Buku II memuat tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat tentang pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Objek unsur hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³⁸

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Menurut sistem KUHP; kejahatan dan pelanggaran

Dalam KUHP, kejahatan diatur dalam buku II KUHP.

Sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*).

Sedangkan pelanggaran bersifat *wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana (*mala prohibita*).

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana materiil, titik berat

³⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm.

perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.

- c. Tindak pidana commisionis, tindak pidana ommisionis, serta tindak pidana commisionis per ommisionis commisa

Tindak pidana ommisionis merupakan pelanggaran terhadap larangan. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan. Tindak pidana ommisionis merupakan pelanggaran terhadap perintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut.

- d. Tindak pidana dolus, tindak pidana culpa, serta tindak pidana proparte dolus proparte culpa.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya tindak pidana proparte dolus pro parte culpa adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus, dan ancaman pidananya sama.

- e. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari

orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relative. Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutnya setelah adanya pengaduan. Misalnya tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan. Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan. Misalnya tindak pidana pencurian dikalangan keluarga, sebagaimana diatur pasal 367 KUHP

f. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Misalnya adalah tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan diatur pasal 481 KUHP

g. Tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus.

Untuk tindak pidana yang berlangsung terus menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus menerus. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang pasal 333 KUHP

- h. Tindak pidana sederhana/standar, tindak pidana diperberat serta tindak pidana ringan.

Tindak pidana sederhana sebagai contohnya adalah tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Sedangkan tindak pidana diperberat misalnya pencurian yang ancaman pidananya diperberat (pasal 363 KUHP). Sedangkan tindak pidana ringan (pasal 373 KUHP), serta penggelapan ringan (pasal 379 KUHP).³⁹

Buku II Bab IX KUHP yang berjudul "sumpah palsu dan keterangan palsu" atau "keterangan palsu di bawah sumpah dan keterangan palsu", semula terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 242 dan pasal 243. Tetapi dengan *staatsblad* 1931 No. 240, pasal 243 KUHP ditiadakan. Dengan demikian yang masih berlaku tinggal pasal 242 KUHP saja. Pasal ini menjadi satu-satunya pasal dalam buku I bab IX tersebut.

Pasal 242 KUHP ini diterjemahkan oleh Tim penerjemah Badan Binaan Hukum Nasional sebagai berikut:

1. Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1983, hlm. 126-127

mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no 1-4 dapat dijatuhkan.

Mengenai tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 242 KUHP ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi adalah nama dari kejahatan ini disebut dengan “sumpah palsu”. Intinya ialah, seseorang yang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah terlebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah) atau di bawah sumpah (ia memberikan keterangan lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah).

Oleh Sianturi tindak pidana ini dinamakan tindak pidana kejahatan “sumpah palsu”. Nama ini untuk memperjelas bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut sumpah dan ada sesuatu yang palsu

di dalam peristiwa itu. Jika tindak pidana ini dinamakan tindak pidana “keterangan palsu”, orang tidak dapat langsung paham bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut suatu sumpah. Juga tindak pidana ini tidak dapat dinamakan tindak pidana “kesaksian palsu” sebab kesaksian palsu hanyalah salah satu peristiwa yang tercakup di dalam tindak pidana ini, yaitu berkenaan dengan pengucapan sumpah pada waktu hendak memberikan kesaksian.

Walaupun demikian, yang palsu sebenarnya bukanlah sumpah itu sendiri melainkan keterangan yang diberikanlah palsu. Dengan demikian, untuk keperluan praktis tindak pidana tersebut dapat dinamakan tindak pidana sumpah palsu.⁴⁰

⁴⁰ Geovani Turambi, et.al, “Wewenang Hakim dalam memutuskan kesaksian palsu menurut pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 5, 2021, hlm. 161

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 58/PID.B/2022/PN. TPG

A. Kronologi Putusan

Berawal adanya sebuah gugatan perdata nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Tpg antara saksi Kui Cong dan Sdr. Joni Lauso di pengadilan Negeri Tanjungpinang terkait sengketa lahan di gunung bintang milik saksi Erna dimana saat itu Terdakwa yang bernama Muhammad Nur Akbar Bin Alm. Abdul Rahim masih menjadi saksi dari sdr. Joni Lauso, sebelum dimintai keterangan Terdakwa diambil sumpahnya oleh majelis Hakim berdasarkan agama Islam.

Kemudian pada saat di persidangan berlangsung terdapat pertanyaan kepada Terdakwa dari kuasa hukum dari saksi Kui Cong menanyakan terkait kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Gunung Kijang dekat dengan PLTU Kab. Bintan setelah selesai menjelaskan tentang lahan tersebut Terdakwa juga menjelaskan “terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah bertanda tangan pada surat tersebut” sebagaimana yang tercantum dalam putusan perdata nomor 52/Pdt.G/2020/PN tanggal 1 april 2021 halaman 30 dari 74 halaman.

Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut saksi Wiliana bersama dengan saksi Alfeus Sujarwo pada tanggal 22 April 2013 datang ke rumah saksi Nurul Hayah untuk meminta tandatangan yang bersangkutan dengan membawa surat pernyataan ke saksi Nurul Hayah dimana saat itu surat

pernyataan tertanggal 22 April 2013 berisi jika Suami nurul Hayah pernah memiliki sebidang tanah seluas dua Ha yang terletak di dalam lokasi Dermaga PT. Pulau Batu Mulia di Kp. Banjar Gunung Kijang Kec. Bintan timur, kemudian tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT. Pulau Batu Mulia berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah pada tanggal 22 Juni 1990 sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta rupiah) akan tetapi Saksi Nurul Hayah tidak merasa jika suaminya telah menjual tanah tersebut.

Ditandatangani saksi Nurul Hayah yang merupakan Istri almarhum Abdul Rahim dimana saat itu Terdakwa, saksi Irma Sari dan saksi Iskandar juga ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 1091/DTF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Yani Nur Syamsu, MSc, Erik Rezaloka ST,MT,M.Eng, Edwin Setiawan, S.Ds yang diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensic polda riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc dengan kesimpulan dari uraian pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa QT adalah identic dengan KT atau dengan kata lain 2(dua) buah tanda tangan atas nama Muhammad Nur Akbar yang terdapat didalam dokumen bukti tersebut pada BAB 1A di atas dengan tanda tangan atas nama Muhammad Nur Akbar perbandingan adalah merupakan tanda tangan yang sama.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Kui Cong mengalami kekalahan dalam perkara perdata tersebut. Maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 242 ayat (1) KUHP.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan suatu akte yang merumuskan dari peristiwa tindak pidana atau dasar suatu pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan seorang hakim selaku penegak hukum dalam menilai dan mempertimbangkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai hal benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam menjatuhkan keputusannya. Surat dakwaan memegang peranan penting terhadap proses perkara pidana, sebab dari suatu surat dakwaanlah seorang jaksa penuntut umum memulai segala tugas sebagai wakil Negara dalam membuktikan bahwa seseorang yang dihadapkan ke sidang pengadilan memang bersalah.⁴¹

Di dalam surat dakwaan pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 58/Pid.B/2022 maka Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu yang pertama diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Dan kedua KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) tentang percobaan tindak pidana.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nur Akbar Bin Alm. Abdul Rahim, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “sumpah palsu” yang diatur dalam pasal 242 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

⁴¹ Freddy Simanjatak, et.al, “Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Doktrina: Jurnal of law*, Vol.3, 2020, hlm. 120

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nur Akbar Bin Alm. Abdul Rahim dengan pidana 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bertanda tangan saudari Nurul Hayah dan disaksikan oleh ahli warisnya saudara Muhammad Nur Akbar, Saudari Irma Sari dan saudara Iskandar tahun 22 April 2013.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi bertanda tangan saudara Abd Rahim tanggal 22 Juni 1990 untuk pembayaran lunas harga jual beli tanah / ganti rugi tanaman sebidang tanah lk. 2 (dua) Ha terletak di dalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di Kp. Banjar, desa Gunung Kijang Bintang Timur berdasarkan surat perjanjian tanggal 22 Juni 1990
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian jual beli tanah / ganti rugi Bungan tanaman antara saudara Abd. Rahim dengan saudara Ruswanto atas nama Direksi PT. Pulau Batu Mulia Jakarta pada tanggal 22 Juni 1990
 - d. 1 (satu) buah Flash Disk merk SanDisk warna hitam merah yang berisikan rekaman suara keterangan saksi pada persidangan pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 di kantor pengadilan Negeri TanjungPinang (dikembalikan kepada saksi Kui Cong)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 2.500,-

D. Alat Bukti

Adapun Alat bukti di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

I. Keterangan saksi

Untuk membuktikan dakwaanya tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang bersedia memberikan sumpah di depan persidangan. Para saksi ialah:

a) Saksi Kui Cong

Saksi mengetahui Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Pada saat kejadiannya, pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa menjadi saksi dalam persidangan perkara perdata Nomor 52/PDT.G/2020/Pn. Tp di kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Saksi sudah mengetahui hal tersebut, karena saksi juga hadir saat persidangan.

Dalam perkara perdata tersebut, saksi dan saksi Erna menjadi tergugat, sedangkan penggugat adalah Joni Lauso adalah penggugat. Terdakwa menjadi saksi yang diajukan penggugat. Sebelum memberikan keterangan sebagai saksi, Terdakwa diambil sumpahnya terlebih dahulu secara agama Islam.

Ketika menjadi saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Alm. Abdul Rahim orang tua dari Terdakwa memiliki Tanah yang bersempadan dengan tanah milik sdr. Joni Lauso arah sebelah selatan yang terletak di jalan Gunung kijang dekat PLTU. Tanah

tersebut sebenarnya telah dijual orang tua Terdakwa kepada PT. Pulau Batu Mulia pada tanggal 22 Juni 1990 dengan luas 2 H seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan disertai kwitansi pembelian pada tanggal 22 Juni 1990.

Pembelian tersebut kemudian diperkuat dengan surat pernyataan atas nama saudari Nurul Hayah istri dari Alm. Abdul Rahim dan juga ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Irma Sari dan sdr. Iskandar. Berdasarkan kwitansi dan surat perjanjian jual beli tanah / ganti rugi tanaman tanggal 22 Juni 1990 saudara alm. Abd. Rahim telah menjual sebidang tanah seluas 2 Ha yang terletak di dalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di Kp. Banjar, Desa Gunung Kijang Bintan Timur kepada PT. Pulau Batu Mulia Jakarta.

Ketika Terdakwa menjadi saksi dalam perkara perdata Nomor 52/ Pdt. G/2020/Pn. Tp, Terdakwa juga menyatakan tidak tahu dan tidak pernah bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 yang telah dibuat oleh Istri dan Ahli waris dari saudara alm. Abd. Rahim. Namun isi dari surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Nurul Hayah dengan disaksikan ahli warisnya yaitu terdakwa, saksi Irma Sari, dan sdr. Iskandar adalah menyatakan suami Nurul Hayah pernah memiliki sebidang tanah seluas 2 Ha yang terletak di dalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia di kp. Banjar, desa Gunung Kijang,

kecamatan Bintar Timur dan tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT. Pulau Batu Mulia berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah / ganti rugi tanaman sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) lunas serta tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain.

Surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 tersebut dibuat oleh PT. Pulau Batu Mulia kemudian dibawa oleh saksi Wiliana bersama saksi Alfeus Sujarwo pada tanggal 22 April 2013 tersebut kerumah sdr. Nurul Hayah untuk meminta tandatangan. Saat penandatanganan surat pernyataan tersebut, selain saksi Wiliana bersama Alfeus Sujarwo, saksi juga ikut datang kerumah Terdakwa namun hanya menunggu di mobil.

Setelah saksi Wiliana meminta tandatangan kepada Nurul Hayah dengan disaksikan ahli warisnya yaitu Terdakwa, saksi Irma Sari dan Iskandar. Saksi diperlihatkan surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 yang sudah ditandatangani tersebut saat di mobil kemudian baru diserahkan di kantor.

Anak saksi yang bernama saksi Febry Supriyanto juga turut hadir di ruangan persidangan sebagai pengunjung sidang saat Terdakwa memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan perdata. Akibat keterangan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kekalahan dalam perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/Pn.Tpg. menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

b) Saksi Wiliana

Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa menjadi saksi dalam persidangan perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/Pn.Tpg di kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dalam perkara tersebut saksi Kui Cong dan saksi Ena menjadi Tergugat, sedangkan yang menjadi penggugat adalah Joni Lauso. Terdakwa menjadi saksi dari yang diajukan penggugat.

Saksi mengetahui kejadian tersebut karenadiberitahu sanksi Kui Cong yang mengatakan bahwa saat di persidangan perdata terdakwa ketika menjadi saksi penggugat menyatakan bahwa alm. Abdul Rahim orang tua dari terdakwa memiliki Tanah yang berkesempatan dengan tahah milik sdr. Joni Lauso arah sebelah selatan yang terletak di Jalan Gunung Kijang dekat PLTU

Saksi diberitahu saksi Kui Cong bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/Pn. Tpg. Terdakwa mengatakan tidak tahu dan tidak pernah bertanda tangan pada surat pernyataan tertanggal 22 April 2013.

Telah mengetahui penjualan tersebut, berdasarkan data yang ada di kantor berupa fotokopi kwitansi tanah di jual kepada pt. Pulau

Batu Mulia Jakarta seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah). Menjabat sebagai komisaris PT. Batu Mulia Jakarta sejak 2005 dan mengetahui bahwa terhadap kwitansi jual beli tanah seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) yang telah di lakukan oleh PT. Batu Mulia Jakarta terhadap tanah milik Alm. Abdul Rahim seluas 2 Ha yang terletak di jalan Gunung salak dalam dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta Tersebut tidak ada aslinya, lalu mendatangi saudara Nurul Hayah selaku istri Alm. Abdul Rahim untuk membuat surat pernyataan atas jual beli tanah tersebut.

Turut mendatangi saudara Nurul Hayah tersebut pada hari senin tanggal 22 April 2013 sebanyak 2 kali, yang pertama pagi hari menjelaskan kepada Nurul Hayah dengan membawa kwitansi jual beli yang bertanda tangan Abdul Rahim seharga Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah yang telah dilakukan oleh PT. Batu Mulia Jakarta terhadap tanah milik Alm. Abdul Rahim seluas 2 Ha yang terletak di Jl. Gunung Kijang dekat PLTU dalam dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta.

Kemudian pada sore hari senin tanggal 22 April 2013 saksi bersama saksi Alfeus Sujarwo dan Saksi Kui Cong kembali mendatangi saudara Nurul Hayah dengan membawa surat pernyataan 22 April 2013, kemudian surat pernyataan tersebut di tandatangani oleh Nurul Hayah dengan disaksikan dan ditandatangani oleh anak-anaknya yaitu Terdakwa, saksi Irma Sari dan Iskandar.

Bukti isi surat pernyataan tersebut adalah

- a. Saudari Nurul Hayah menyatakan bahwa suami saya Abd Rahim alm pernah memiliki sebidang tanah seluas 2 Ha terletak di dalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia di Kp. Banjar Desa Gunung Kijang, kecamatan Bintang Timur
 - b. Tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT Pulau Batu Mulia berdasarkan surat perjanjian Jual Beli Tanah / Ganti Rugi tanaman pada tanggal 22 Juni 1990 dengan harga jual beli tanah / ganti rugi tanaman sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) lunas
 - c. Suami saya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain.
- Saksi Alfeus Sjarwo juga menyaksikan pada saat surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Nurul Hayah. Dampak yang terjadi akibat perkataan yang tidak benar di ucapkan oleh Terdakwa tersebut adalah saudara Kui Cong selaku direktur oleh PT. Pulau Batu Mulia mengalami kekalahan pada persidangan perdata.
- c) Saksi Alfeus Sjarwo

Saksi mengetahui dari saksi Kui Cong bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah ketika Terdakwa menjadi saksi dalam persidangan perkara perdata antara Joni Lauso sebagai penggugat melawan Kui Cong sebagai tergugat. Saksi diberitahu saksi Kui

Cong bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Tpg, Terdakwa mengatakan tidak tahu dan tidak pernah bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal 22 April 2013.

Saksi mengetahui surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 ditandatangani oleh Nurul Hayah dan disaksikan Terdakwa, Iskandar dan saksi Irma Sari karena saksi dan saksi Williana yang menandatangani rumah Nurul Hayah untuk meminta tandatangan.

Saksi-saksi dan saksi Williana pada pagi hari Senin tanggal 22 April 2013 berangkat menandatangani rumah saudara alm. Abdul Rahim, sesampainya disana bertemu dengan saudara Nurul Hayah dan saksi Irma Sari, kemudian saksi Wiliana mengatakan bahwa kami dari PT. Pulau Batu Mulia hendak memintakan surat pernyataan bahwa alm. Abdul Rahim pernah menjual tanah seluas 2 ha yang terletak di Jl. Gunung Kijang dekat PLTU dalam dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta berdasarkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saudara alm. Abdul Rahim

Kemudian saksi Wiliana menunjukkan surat pernyataan tersebut dan Nurul Hayah pun menyetujuinya namun karena anak dari saudara Nurul Hayah tidak ada semua lalu saksi disuruh datang kembali pada malam hari. Pada malam harinya sekitar pukul 19.00 wib saksi bersama saksi Wiliana dan Saksi Kui Cong dating kembali ke rumah saudari Nurul Hayah dan bertemu dengan saudari Nurul

Hayah beserta anak-anaknya saudara Iskandar, Terdakwa dan saksi Irma Sari, lalu saudari Wiliana menyerahkan surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 tersebut dan mereka pun menandatangani.

Pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan dari saksi Wiliana terhadap saudari Nurul Hayah, saudara Iskandar, Terdakwa dan saksi Irma Sari karena sebelumnya pada pagi harinya saksi Wiliana telah bertemu dengan saudari Nurul Hayah dan saksi Irma Sari.

Saksi mengenal saksi Kui Cong karena direktur dari PT. Pulau Batu Mulia tempat saksi bekerja sedangkan dengan Terdakwa tersebut kenal disaat saksi menandatangani meminta tandatangan surat pernyataan tersebut.

d) Saksi Febry Supriyanto

Saksi mengetahui Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat masih menjadi saksi dalam persidangan perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/Pn.Tpg pada tanggal 20 Januari 2021 di kantor Pengadilan Negeri TanjungPinang. Saksi mengetahui karena saksi hadir sebagai pengunjung sidang karena orang tua saksi yaitu saksi Kui Cong menjadi Tergugat dalam perkara Perdata dengan Penggugat adalah Joni Lauso.

Pada waktu memberikan kesaksiannya, Terdakwa menyatakan tanah seluas 2 ha yang terletak di Jl. Gunung Kijang dekat PLTU dalam dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta adalah miliknya dan hingga saat sekarang ini belum pernah diperjualbelikan kepada orang lain. Kemudian Terdakwa menyatakan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tanggal 22 April 2013

e) Saksi Ena

Saksi dan saksi Kui Cong pernah digugat Joni Lauso dalam perkara perdata sengketa lahan atas nama saksi seluas 2 ha yang terletak di Jl. Gunung Kijang dekat PLTU dalam dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta. Meskipun tanah tersebut sertifikatnya atas nama Saksi, namun sebenarnya tanah tersebut adalah milik PT. Pulau Batu Mulia Jakarta karena nama Saksi hanya dipinjam untuk nama sertifikat.

Nama Saksi dipakai untuk sertifikat tanah tersebut dikarenakan suami saksi bekerja pada PT. Pulau Batu Mulia Jakarta. Identitas saksi diminta oleh suami saksi untuk dibuatkan sertifikat atas nama saksi

f) Saksi Irma Sari

Saksi adalah adik kandung Terdakwa. Orang tua saksi yang bernama Abdul Rahim ketika masih hidup bekerja sebagai *security* di PT. Pulau Batu Mulia Jakarta dan meninggal pada tahun 2008. Saksi tidak mengetahui apakah orang tua saksi yang bernama alm.

Abdul Rahim pernah memiliki tanah yang terletak di Kp. Banjar, Desa Gunung Kijang, Kec. Bintan Timur seluas kurang lebih 2 ha.

Saksi tidak tahu jika Terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara perdata. Saksi membenarkan tandatangannya yang ada di dalam surat pernyataan tanggal 22 April 2013 namun saksi tidak tahu untuk apa surat pernyataan tersebut.

Selain saksi, ibu saksi yang bernama Nurul Hayah, adik saksi yang bernama Iskandar dan Terdakwa juga bertandatangan pada surat pernyataan tersebut. Saksi lupa kapan dan dimana menandatangani surat tersebut.

2. Saksi Terdakwa

Terdakwa memberikan keterangan di hadapan persidangan, yang memuat sebagai berikut:

Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah sumpah palsu pada tanggal 20 Januari 2021 saat persidangan perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Tpg antara Joni Lauso sebagai penggugat melawan Kui Cong sebagai Tergugat. Terdakwa menjadi saksi yang dihadirkan oleh penggugat Joni Lauso.

Terdakwa diminta Joni Lauso menjadi saksi dari pihaknya untuk menjelaskan lahan tanah seluas 2 ha yang terletak di Jl. Gunung Kijang dekat PLTU dalam dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta adalah milik orang tua Terdakwa. Kemudian bersedia menjadi saksi dari penggugat

Joni Lauso dikarenakan diperlihatkan fotokopi surat tanah milik orang tua Terdakwa oleh Joni Lauso.

Saat menjadi saksi, Terdakwa menyatakan orang tua Terdakwa bernama alm Abdul Rahim memiliki tanah yang bersempadan dengan tanah milik Joni Lauso arah sebelah selatan yang terletak di Jl. Gunung Kijang dekat PLTU di dala dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta Kp. Banjar, Desa Gunung Kijang Bintang Timur seluas 18.001 m2 dan lahan tersebut belum pernah diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain hingga saat sekarang ini. Terdakwa juga menyatakan “Terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah, saksi menyatakan tidak tau dan tidak pernah bertandatangan pada surat tersebut. Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan tanggal 22 April 2013 dan tandatangan dalam surat pernyataan tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa.

Tandatangan Ibu Terdakwa dan Adik-Adik Terdakwa juga benar. Terdakwa menyatakan tidak tahu surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah ketika menjadi saksi dalam perkara perdata, disebabkan Terdakwa lupa karena sudah lama. Tidak ada kepentingan dalam perkara perdata dengan penggugat Joni Lauso. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

3. Barang Bukti

Di depan persidangan telah diajukan barang bukti guna memperkuat alat bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bertandatangani saudari Nurul Hayah
- b) 1 (Satu) Lembar surat Pernyataan Asli bertanda tangan saudari Nurul Hayah dan disaksikan oleh Ahli warisnya saudara Muhammad Nur Akbar, saudari Irma Sari dan Saudara Iskandar pada tanggal 22 April 2013
- c) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi bertandatangani saudara Abd. Rahim tanggal 22 Juni 1990 untuk pembayaran lunas harga jual beli tanah / ganti rugi tanaman sebidang tanah lk. 2 (dua) Ha terletak didalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di Kp. Banjar, Desa Gunung Kijang, Bintan Timur berdasarkan surat perjanjian tanggal 22 Juni 1990
- d) 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian jual beli tanah / ganti rugi tanaman antara saudara Abd. Rahim dengan saudara Ruswanto atas nama direksi PT. Pulau Batu Mulia Jakarta tanggal 22 Juni 1990
- e) 1 (satu) buah *flashdisk* merk Sandisk berwarna hitam merah yang berisikan rekaman suara keterangan Saksi Muhammad Nur Akbar saat memberikan kesaksian pada persidangan pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 di kantor pengadilan Negeri Tanjungpinang.

E. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Akbar bin Abdul Rahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan keterangan palsu di bawah sumpah”, sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bertanda tangan saudari Nurul Hayah dan disaksikan oleh ahli warisnya saudara Muhammad Nur Akbar, saudari Irma Sari dan saudara Iskandar pada tanggal 22 April 2013.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bertanda tangan saudara Abd Rahim tanggal 22 Juni 1990 untuk pembayaran lunas harga jual beli tanah / ganti rugi tanaman sebidang tanah 1k.2 (dua) Ha terletak di dalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di kp. Banjar, Desa Gunung Kijang Bintan Timur berdasarkan Surat perjanjian tanggal 22 Juni 1990.
 - c. 1 (satu) buah Flash Disk merk SanDisk berwarna hitam merah yang berisikan rekaman suara keterangan saksi Muhammad Nur Akbar saat memberikan kesaksian pada persidangan pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 di kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang (dikembalikan kepada saksi Kui Cong)
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DALAM KASUS PERDATA (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg)

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Kesaksian Palsu Pada Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg

Berdasarkan putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg atas terdakwa Muhammad Nur Akbar tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang 23 Juni 1980 dan berusia 41 Tahun, jenis kelamin Laki-laki yang bertempat tinggal di Kp. Kolong Enam RT.002 / RW.002, kelurahan Kijang Kota, kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, beragama Islam. Dalam putusan menjelaskan beberapa pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar Hakim dalam memutuskan perkara.

Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah sumpah palsu yang terjadi pada Tanggal 20 Januari 2021 pada saat persidangan perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/PN. Tpg antara Joni Lauso sebagai penggugat melawan Kui Cong sebagai Tergugat. Terdakwa pada saat itu menjadi saksi yang dihadirkan oleh penggugat Joni Lauso. Terdakwa diminta oleh Joni Lauso menjadi saksi dari pihaknya untuk menjelaskan lahan tanah seluas 2 Ha yang terletak di Jl. Gunung Kijang dekat PLTU dalam dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta adalah milik orang tua Terdakwa. Terdakwa bersedia menjadi saksi dari Penggugat Joni Lauso dikarenakan diperlihatkan fotokopi surat tanah milik orang tua Terdakwa

oleh Joni Lauso. Pada saat menjadi saksi, Terdakwa menyatakan bahwa orang tua Terdakwa yang bernama Abd. Rahim memiliki tanah yang bersempadan dengan tanah milik Joni Lauso arah sebelah selatan yang terletak di Jl. Gunung Kijang dekat PLTU di dalam dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta Kp. Banjar, Desa Gunung Kijang, Bintang Timur seluas 18.001 m2 dan lahan tersebut belum pernah diperjual belikan atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain hingga saat ini.

Saat menjadi saksi Terdakwa juga menyatakan "Terhadap surat yang menyatakan ditandatangani oleh Nurul Hayah, saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah bertandatangan pada surat tersebut." Pada sebenarnya Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan tersebut pada tanggal 22 April 2013 dan tanda tangan tersebut adalah benar tandatangan terdakwa. Serta tandatangan Ibu Terdakwa dan Adik-adik Terdakwa benar adanya. Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah ketika menjadi saksi dalam perkara perdata, disebabkan Terdakwa lupa karena sudah lama. Terdakwa tidak ada kepentingan dalam perkara perdata dengan penggugat Joni Lauso. Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdapat barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

1. 1 (Satu) Lembar surat Pernyataan Asli bertanda tangan saudari Nurul Hayah dan disaksikan oleh Ahli warisnya saudara Muhammad Nur Akbar, saudari Irma Sari dan Saudara Iskandar pada tanggal 22 April 2013

2. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi bertandatangan saudara Abd. Rahim tanggal 22 Juni 1990 untuk pembayaran lunas harga jual beli tanah / ganti rugi tanaman sebidang tanah lk. 2 (dua) Ha terletak didalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di Kp. Banjar, Desa Gunung Kijang, Bintang Timur berdasarkan surat perjanjian tanggal 22 Juni 1990
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian jual beli tanah / ganti rugi tanaman antara saudara Abd. Rahim dengan saudara Ruswanto atas nama direksi PT. Pulau Batu Mulia Jakarta tanggal 22 Juni 1990
4. 1 (satu) buah *flashdisk* merk Sandisk berwarna hitam merah yang berisikan rekaman suara keterangan Saksi Muhammad Nur Akbar saat memberikan kesaksian pada persidangan pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 di kantor pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Berdasarkan alasan kasasi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, maka terhadap alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi 1 / penuntut umum tidak dibenarkan karena putusan Pengadilan Negeri yaitu penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan diubah menjadi 2 (dua) tahun merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. Secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Akbar Bin alm. Abdul Rahim bersalah telah melakukan tindak pidana sumpah palsu yang diatur dalam pasal 242 ayat (1) KUHP, pasal 242 ayat (1) KUHP Jo, pasal 53 ayat 1 KUHP sesuai

dengan dakwaan penuntut umum dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan membenarkan tandatangan Terdakwa dan tandatangan Ibu terdakwa serta adik-adik Terdakwa pada surat pernyataan 22 April 2013 tersebut. Terdakwa pada surat pernyataan tersebut, bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah ketika menjadi saksi perkara perdata, disebabkan Terdakwa lupa karena sudah lama.

Dalam putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg menerangkan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, berdasarkan dengan fakta hukum yang dihadirkan di dalam persidangan. Di dalam putusan menjelaskan bahwa di dalam putusan Hakim menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa melakukan tindak keterangan dan sumpah palsu dengan memberikan pernyataan bahwa dirinya lupa dengan adanya surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 karena disebabkan lupa karena sudah lama. Namun pada akhirnya Terdakwa mengakui tandatangan Terdakwa serta adik-adik Terdakwa pada pada surat pernyataan 22 April 2013 tersebut. Terdakwa pada surat pernyataan tersebut, bahwa di dalam Terdakwa menyatakan tidak tahu surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah ketika menjadi saksi perkara perdata, disebabkan Terdakwa lupa karena sudah lama. Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa ditahan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dengan dasar hukum yang digunakan adalah pasal 242 ayat

(1) KUHP, pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Sehingga jika dilihat berdasarkan dengan aspek yuridis, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tersebut merujuk kepada pasal 242 ayat (1) KUHP, pasal 242 ayat (1) KUHP Jo, serta UU nomor 8 tahun 1981 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam analisis alat bukti berdasarkan keterangan saksi Irma Sari yang dihubungkan dengan berita acara Nomor 1091/DTF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc dengan kesimpulan bahwa QT adalah identic dengan KT atau dengan kata lain 2 (dua) buah tandatangan atas nama Muhammad Nur Akbar yang terdapat dalam dokumen Bukti tersebut pada barang bukti di atas dengan tanda tangan atas nama Muhammad Nur Akbar pbanding adalah merupakan tanda tangan yang sama, majelis berpendapat telah terbukti bahwa ketika menjadi saksi dalam perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Tpg antara Joni Lauso sebagai penggugat melawan Kui Cong sebagai tergugat, terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar (palsu), sebelumnya Terdaka telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-

fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak.

Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 242 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang akan diminta mempertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*)

Bahwa benar adanya dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum / orang yang diajukan oleh penuntut umum adalah Terdakwa Muhammad Nur Akbar bin Abdul Rahim dengan identitas selengkapnyanya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya. Maka berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa.

2. Dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam penyesuaiannya satu sama lain, telah terbukti bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Terdakwa menjadi saksi dari pihak penggugat pada persidangan perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Tpg antara Joni Lauso sebagai penggugat melawan Kui Cong sebagai Tergugat terkait sengketa lahan yang terletak di Gunung Bintan.

Sebelum memberikan keterangan, Terdakwa diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim berdasarkan agama Islam, kemudian pada saat persidangan berlangsung terdapat pertanyaan kepada Terdakwa dari kuasa Hukum dari saksi Kui Cong menanyakan terkait kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Gunung Kijang dekat PLTU Kab. Bintan setelah menjelaskan tentang lahan tersebut Terdakwa juga menjelaskan "Terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah, saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah bertandatangan pada surat tersebut."

Di depan persidangan perkara ini, Terdakwa mengakui dan membenarkan tandatangan Terdakwa dan tandatangan Ibu Terdakwa serta

adik-adik Terdakwa pada surat pernyataan tanggal 22 April 2013 tersebut, bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah ketika menjadi saksi dalam perkara perdata, disebabkan Terdakwa lupa karena sudah lama.

Saksi Irma Sari merupakan adik kandung Terdakwa di persidangan juga mengakui dan membenarkan telah bertandatangan pada surat pernyataan pada tanggal 22 April 2013.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Irma sari, dihubungkan dengan Berita Acara Nomor 1091/DTF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir.Yani Nur Syamsu, MSc, Erik Rezaloka ST,MT,Eng, Edwin Setiawan, S.Ds yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc dengan kesimpulan bahwa QT adalah identic dengan KT atau dengan kata lain 2 (dua) buah tanda tangan atas nama Muhammad Nur Akbar yang terdapat pada dokumen Bukti tersebut dengan tanda tangan atas nama Muhammad Nur Akbar, pembandingnya adalah merupakan tanda tangan yang sama, majelis berpendapat telah terbukti bahwa ketika menjadi saksi dalam perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Tpg antara Joni Lauso sebagai penggugat melawan Kui Cong sebagai Tergugat, Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar (palsu), padahal sebelumnya Terdakwa telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar, oleh karena itu Majelis berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Karena unsur dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri sendiri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.

Sebelum majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa adalah sebagaimana yang terkandung dalam Amar putusan.

B. Status Putusan Perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/Pn. Tpg Atas Diputuskannya Perkara Pidana Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg


Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tidak

ditemukan mengenai pengertian atau batasan terhadap putusan Hakim. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh putusan hakim, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa doktrin dan pandangan teoritis dari para ahli hukum mengenai pengertian putusan hukum antara lain:

Sudikno mertokusumo merumuskan bahwa putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan Hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menuntut kesimpulan-kesimpulan akhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 178 HIR, pasal 189RBg, pasal 19 Undang-undang No 4 Tahun 2004, maka putusan harus memenuhi beberapa asas yaitu:

- 
- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
 - b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
 - c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
 - d. Diucapkan di muka umum

1. Jenis-jenis putusan

Secara umum, putusan pengadilan diatur dalam pasal 196 Ayat

(1) RBg, pasal 185 ayat (1) HIR, dan pasal-pasal 46-68 rv. Termasuk

tetapi tidak terbatas juga diatur dalam pasal 180 HIR, maupun pasal 191 RBg. Jika diringkas maka jenis-jenis putusan tersebut dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu:

a. Segi kehadiran para pihak

Putusan jenis ini terdiri dari:

- 1) Putusan *gugatan gugur*
- 2) Putusan *verstek*
- 3) Putusan *contradictoir*

Bentuk putusan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir
 - b) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir
- b. Dari segi sifatnya
- a) Putusan *Declatoir*
 - b) Putusan konstitutif
 - c) Putusan *condemnatoir*
- c. Dari segi penjatuhanya
- a) Putusan sela
 - b) Putusan akhir

2. Kekuatan putusan pengadilan

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yaitu:

a. Kekuatan mengikat

Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapatkan hak dari para pihak

b. Kekuatan pembuktian

Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta autentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditunjukkan untuk pembuktian

c. Kekuatan eksekutorial

Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian, tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dilaksanakan dengan paksaan adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnotoir*⁴²

3. Upaya hukum terhadap putusan

Dalam suatu perkara setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak, terhadap putusan dari majelis hakim tersebut terkadang tidak cukup memuaskan para pihak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, terkadang juga suatu putusan hakim tidak luput

⁴² Endang Hadrian, et.al, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Sleman: Deepublish Publisher, 2020), hlm. 116

dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan terkadang juga bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan Hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum tersebut.

a. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, wewenang untuk menggunakannya harus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa ini menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa adalah perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

b. Upaya Hukum luar biasa

Suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (*Ingkracht*) maka tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum biasa, maka dengan diperolehnya kekuatan hukum pasti sebuah putusan tidak dapat lagi diubah. Suatu putusan akan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan yang telah diperoleh kekuatan hukum yang pasti ini, tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja, termasuk upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga.

1) Peninjauan kembali

Putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (*Verstek*) dan tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu

pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali. Untuk melakukan peninjauan kembali harus didasarkan pada alasan-alasan, yaitu:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada dituntut
- d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya
- e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Pemohonan Peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Tenggang waktu untuk

mengajukan permohonan kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a) yang disebut pada angka 1 sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat, atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- b) Yang disebut pada angka 2 sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c) Yang disebut pada angka 3, 4 dan 5 sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- d) Yang tersebut pada angka 6 sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Permohonan Peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Mahkamah Agung akan memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama dan yang terakhir. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang dijadikan dasar

Permohonan itu dan dimasukkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat Pertama.

Setelah ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan Peninjauan Kembali maka panitera berkewajiban untuk paling lama dalam waktu 14 hari mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan pemohon hal ini dilakukan dengan maksud pihak lawan mengetahuinya dan punya kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya adalah 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan Peninjauan Kembali tersebut. Dalam hal mahkamah agung mengabulkan Permohonan kembali tersebut, maka Mahkamah agung membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkaranya. Apabila Permohonan Peninjauan kembali itu tidak beralasan maka Mahkamah Agung akan menolak permohonan tersebut.

- 2) Perlawanan Pihak Ketiga (derdenverzet) Perlawanan Pihak Ketiga atau derdenverzet adalah suatu Perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang tadinya tidak ada sangkut paut nya dengan perkara akan tetapi putusan itu telah merugikan pihak ketiga tersebut, berdasarkan pasal 207 HIR, maka pihak ketiga yang melakukan perlawanan atau bantahan harus mengajukan perlawanan tersebut secara tertulis atau

secara lisan. Dalam Praktek terdapat 2 (dua) macam perlawanan pihak ketiga yaitu:

- a) Perlawanan pihak ketiga terhadap sita Eksekusi, yaitu: perlawanan pihak ketiga terhadap suatu penyitaan terhadap suatu benda atau barang karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b) Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita Jaminan yaitu: Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan yang belum mempunyai keputusan Hukum yang tetap. Perlawanan diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja akan tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-hak nya. Apabila Perlawanan itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu akan diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.⁴³

Menurut Fockema Andrea, *Prejudiciel Geschill* berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. Di Indonesia, ketentuan *prejudiciel geschill* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

⁴³ Laila M Rasyid, et.al, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal press, 2015), hlm. 123

(SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA itu membagi *prejudiciel geschill* menjadi dua:⁴⁴

Pertama, *prejudiciel au action*, yaitu perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antar lain Pasal 84 KUHP, dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana. Kedua, *question prejudiciel au jugement*, yaitu menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menanggukkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata bersangkutan.⁴⁵

Laporan atau proses pidana apabila tergantung dari proses perdata yang sedang bergulir di pengadilan maka proses pidana harus menunggu putusan sengketa perdata tersebut. Misalnya mengenai sengketa harta waris, tiba-tiba ada laporan tentang penggelapan harta waris padahal harta tersebut bukan atau belum harta waris maka proses pidana harus ditunda dahulu hingga ada putusan tentang kepastian "harta waris" atau bukan. Jika yang dijual

⁴⁴ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37


⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1989), hlm. 1

terbukti bukan harta warisan maka proses pidana harus dihentikan dengan SP-3 (Surat Perintah Penundaan Penyidikan).⁴⁶

Penundaan pemeriksaan perkara pidana adalah konsep yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Hubungan Perkara Pidana dan Perdata yang menyatakan bahwa penundaan pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda untuk menunggu putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap. Hakikat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 adalah agar tidak menimbulkan keragu-raguan bagi hakim untuk memutus perkara pidana namun saat pemeriksaan di proses persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdapat sengketa keperdataan di dalam perkara pidana tersebut. Peraturan ini dijadikan pedoman bagi hakim dalam mengeluarkan putusan sela untuk menunda perkara pidana sampai dengan perkara perdata berkekuatan hukum tetap dengan jangka waktu selama daluwarsa (pasal 81 KUHP). Penundaan pemeriksaan perkara pidana dilakukan agar gugatan perdata yang timbul saat proses hukum pidana dilaksanakan dapat diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena putusan hukum perdata sebagai hukum privat dapat mempengaruhi putusan hukum pidana sebagai hukum publik dan bukan sebaliknya.

⁴⁶ Melisa Ifityanti, *Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2010), hlm. 17

Status putusan perdata Nomor 52/ptd.G/2020/Pn. Tpg atas diputuskanya perkara pidana putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg memiliki kekuatan hukum yang tetap (Ingkrach), maka dengan diperolehnya kekuatan hukum pasti sebuah putusan tidak dapat lagi diubah. Maka pihak yang merasa di rugikan dalam perkara ini PT. Batu Mulia Jakarta dapat upaya tempuh luar biasa dengan cara peninjauan kembali putusan perdata Nomor 52/ptd.G/2020/Pn. Tpg. Karena terdapat bukti yang kuat bahwa Saksi yang kini menjadi Terdakwa dalam perkara pidana putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg. Mengakui telah memberikan keterangan palsu serta bukti-bukti yang telah di kumpulkan diantaranya tandatangan yang telah teruji kebenarannya, serta rekaman pada saat proses sidang perkara perdata putusan Nomor 52/ptd.G/2020/Pn. Tpg.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi terhadap Terdakwa saksi yang memberikan keterangan palsu di depan persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rahim dalam perkara perdata Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg telah melanggar ketentuan di dalam pasal 242 ayat (1) KUHP dan pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Dalam putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg hakim menolak pengajuan kasasi. Majelis Hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan pertimbangan Hakim. Yaitu sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, ketentuan peraturan yang terdapat di dalam undang-undang.
2. Status Putusan Perdata Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg atas diputuskanya perkara pidana putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg memiliki kekuatan hukum yang tetap (Ingrach). Sesuai dengan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur dimana dimaknai sebagai kasus yang telah diputuskan secara definitif (Pasti). Maka dengan diperolehnya kekuatan hukum pasti sebuah putusan tidak dapat lagi diubah. Pihak yang merasa di rugikan dalam perkara ini PT. Batu Mulia Jakarta dapat upaya tempuh luar biasa dengan cara peninjauan kembali putusan perdata Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg. Karena terdapat bukti yang kuat bahwa Saksi yang kini menjadi Terdakwa dalam perkara pidana putusan

Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg. Mengakui telah memberikan keterangan palsu serta bukti-bukti yang telah di kumpulkan diantaranya tandatangan yang telah teruji kebenarannya, serta rekaman pada saat proses sidang perkara perdata putusan Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg.

B. Saran

Masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum dan berfikir secara matang untuk tidak memberikan keterangan palsu di dalam persidangan, karena memberikan keterangan palsu di dalam persidangan dapat menimbulkan akibat hukum yang akan merugikan diri sendiri dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ariman, Rasyid et.al. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Pers. 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007.
- Hadrian, Endang et.al. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Sleman: Deepublish Publisher. 2020.
- Hammel, Van. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*. Bandung: Reflika Aditama. 2003.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Lengkong, Lonna Yohanes. *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press. 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Rahmad, Riadi Asra. *"Hukum Acara Pidana"*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Rasyid, Laila M et.al. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal press. 2015.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *"Sistem Hukum Indonesia"*. Bandung: Logoz publishing, 2020.
- Simanjutak, Freddy et.al. "Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *Doktrina: Jurnal of law*. Vol.3. 2020.
- Soekanto, Soejono. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: UI press. 1981.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Makassar: Kencana. 2014.
- Yuhelson. *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Gorontalo: Ideas Publishing. 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco. 1989.

Jurnal dan Skripsi:

- Armunanto, Ardellia Luckyta Putri et.al. "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol 1, No 2, 2019.
- Azhar, Hanif. "Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*". Vol.5 No.2. 2020.
- Azwar, Syahrul. "Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)". *Qiyas*. Vol.3, No. 2, 2018.
- Biloro, Sofia. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP". *Lex Crimen*. Vol. VII. No. 1, 2018.
- Dewi, Nanda Alysia. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi". Skripsi. Universitas Islam Negeri Palembang, 2019.
- Ifityanti, Melisa. *Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. 2010.
- Kawengian, Tiovary A. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana". *Lex Pravatum*. Vol. IV, No.4, 2016.
- Kumendong, Natanael Israel et.al. "Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak pidana Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Crimen*. Vol.X. No.2. 2021.
- Leasa, Elias Zadrack. "Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Belo*. Volume 4. No.2. 2019.
- Luntungan, Geraldo Angelo. "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *lex Crimen*. Vol.VII No.5. 2018.
- Margono, Prasetya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

- Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal Independent*. Vol 5, No.1, 2017.
- Prasetya, Ketut Wahyu. et.al. "Kedudukan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia". *Jurnal Kertha Desa*. Vol.09, No.04.
- Pulukadang, Shafira Natasha Febriana. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di persidangan". *Lex Crimen*. Vol. VIII/No.3, 2019.
- Pumomo, Eko Hadi, et. Al. "*Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana*", Universitas Islam Kalimantan.
- Ratu, Josua Hikzia et.al. "Kedudukan Pengambilan Sumpah dan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Pidana". *Lex Crimen*. Vol.X No.9. 2021.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkata Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja*. Vol 1 no 2. 2018.
- Rumondor,Jovy renaldo et.al. "Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Dalam Proses Peradilan Pidana". *Lex Crimen*. Vol. X No.5.2021.
- Runtuwene, Maykel. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Penyidikan Dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan". *Lex Crimen*. Vol. VIII. No. 5. 2019.
- Sukadana, I Made et.al. "Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian". *Jurnal Law Reform*. Volume 14, Nomor 2, 2018.
- Sudjana, I Ketut. "*Hukum Acara Pidana Dan Praktik Peradilan Pidana*". Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016.
- Susi, Elvira. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP". *Lex Crimen*. Vol. VIII No.3. 2019.
- Tambuwun, Aldi Indra. "Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan keterangan Palsu". *Lex Privatum*. Vol. IV No.6. 2016.

Tarumingkeng, Meilinda et.al. "Tanggung Jawab Pelaku Perbuatan pidana Yang Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Pasal 242 KUHP". *Lex Crimen*. Vol X. No.3. 2021.

Turambi, Geovani et.al. "Wewenang Hakim Dalam Memutuskan Kesaksian Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Privatum*, Vol. IX/No.5. 2021.

Tumewu, Ricky Rivaldy et.al. "Suatu Tinjauan Terhadap Keterangan Palsu Yang Disampaikan Di depan Sidang Pengadilan Serta Kewenangan Hakim Dalam Proses Perkara" *Lex Privatum*. Vol. 10 no.2. 2022.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 242 kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Memberikan Keterangan Palsu

Putusan:

Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg

Putusan Perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Tpg



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAI MAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 42A Purwokerto 53128
Telp. (081) 83524 Faksimil (081) 83653

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1027/Un.17/D.Syariah/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Alfina Nazilatur Rohmah
NIM : 1617303051
Smt./Prodi : XIV/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM KASUS PERDATA (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Tpg)" pada tanggal 15 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan NILAI: 75 (B) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 16 Mei 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M. S. I

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi, M.H.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A ⁻ : 86-100	B ⁺ : 76-80	B ⁻ : 66-70	C : 56-60
A ⁻ : 81-85	B : 71-75	C ⁺ : 61-65	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 45A Purwokerto 53129
Telpone (0281) 636624 Faksimil (0281) 626533

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1254/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Alfina Nazilatur R
NIM : 1617303051
Semester/Prodi : 14/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Selasa, 16 Mei 2023 dan dinyatakan LULUS dengan
nilai 59 (C).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 Mei 2023

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jember No. 100, Ng. 404 Bandung 40132
Telp. (022) 2534311, 2534312, 2534313, 2534314

No.	NIKAT	HAJI/TANGGAL	MATERI BAHASANNYA*	PREMIS/BAHASA	TANDA TANGAN
4	Arabi	11 April 2020	Bimbingan	Siwa H	
5	Arabi	12 April 2020	Dorin	Ranb II	
6	Arabi	13 April 2020	Bimbingan	Ranb III & IV	

*Materi yang akan dibahas dalam pertemuan ini meliputi materi yang tertera di atas dan materi yang akan dibahas oleh pembicara.

1. Materi yang akan dibahas

2. Materi yang akan dibahas


3. Materi yang akan dibahas

4. Materi yang akan dibahas

Bandung, 13 April 2020

Pembicara

Ke. Saifudin Zuhri, S.Sy, M.Hi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PAJAJARAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sekeloa Utara No. 201 Pajajaran, 40132
Telp: (0261) 852242 & 852243 Fax: (0261) 852244

Hal: _____

No.	REVISI	MERETAS/ALAT	MATERI BERTANYA	JAWAB YANG DIPERHATIKAN	Penandaan: 15 dari 1000
7	1/16	Simulasi per simulasi	Yasir: Sub. 11 - 1/1		
8	1/16	Konvensional dan	Yasir: Simulasi per simulasi		
9	1/16	Yasir, Yasir 1/16	Konvensional		

1. Mada and of the study every week on the day of the week.

2. How many times a week?

3. How many times a week?

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-625624, 628280 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5059/20/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ALFINA NAZILATUR R
NIM : 1617303051

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	71
# Tartil	:	70
# lmlia'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	73



ValidationCode



Purwokerto, 20 Okt 2019
Modir Ma'had Al-Jami'ah,

Maerudin, M.Ag

NIP: 197002051 99803 1 001





SERTIFIKAT

Nomor : 287/K.LPPM/KKN_45/05/2020



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ALFINA NAZILATUR R

NIM : 16117303051

Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020

dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 88 (A)

Purwokerto, 18 Mei 2020

Rektor LPPM

Lp. Dr. H. Ansoori, M.Ag.
NIDN130650407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-658524 Fax. 658553 Purwokerto 35126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-002/Jn. 17/Kabak.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Penilaian dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Alfina Nazriatur Komah
NIM : 1617203051
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tegay dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91,20). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqabah.

Purwokerto, 20 Februari 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

[Signature]
Dr. Supriatni, M.Ag.
NIP. 197003025 200312 1 001

Ketua Fakultas Syariah

[Signature]
Muh. Ridhwan Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROF. KH. HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية الجمهورية الإسلامية
جامعة اللغة الكريمة سيدد الزهري الإسلامية الحكومية وروكرو
الوحدة لتبسي اللغة
Jl. Asad. A. Sani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinmasru.ac.id | www.habibain.uinmasru.ac.id | +62 (281) 688524

CERTIFICATE

الشهادة

No. 36-777/31.150K.B/ha/PP.0208/2023

This is to certify that
Name
Place and Date of Birth
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on
with obtained result as follows

Listening Comprehension: 49
فهم السموع

Structure and Written Expression: 45
فهم العبارات والتراكيب

Reading Comprehension: 46
فهم المقروء

Obtained Score : 467

الاجموع الكلي :

The test was held in UIN Professor KH. Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة اللغة الكريمة الحاج سيدد الزهري الإسلامية الحكومية وروكرو.



Purwokerto, 9 Mei 2023
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتبسي اللغة

SPESIAL
SPECIAL PUBLISHING FOR UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

UNIK
UNIVERSITY AND COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004





IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In-22/UPIT/Blm/PP/0019/777/2016

This is to certify that :

Name : ALFINA NAZILATUR
Study Program : HTN

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows

IAIN PURWOKERTO

SCORE: **64** GRADE: **FAIR**



SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
NASTIP AGENSI IMPROVEMEN
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jendral Achmad Yani No. 44/A, Tegal, 52011 (0291) 4500033 (Kantor) www.sertifikasikompas.com or Ponsel:081378103378

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UP.T-TP02755/W/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HASIL/UR
95-100	A
81-95	A-
67-80	B
53-66	B-
39-52	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / 81
Microsoft Power Point	85 / 8



Chawidhan Kencana

ALEINA NAZILATUR

NPM: 1817303881

Terampil / Tgl. Lahir: Bidadari, 12 November 1997

Sebagai bukti yang menunjukkan telah menuntun dan LULUS Ujian Akhir Komputer
Gelar Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang telah diselenggarakan
pada UPT 17/UP.T-TP02755/W/2023.



Keputusan, 04 Juni 2023
Kepala UPT

Dr. H. Fajar Hidayatulloh, S.H., M.Si.
NIP. 1959010119800110001



PANITIA SEMINAR POLITIK
DAN SOSIALISASI KPU (KOMISI PEMILIHAN T.M.C.M)
DEWAN MAHASISWA INSTITUT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (AIN) PURWOKERTO



SERTIFIKAT

NO.043/A2/PKM-DIKPOL-DEMA-1/XI/2017

Diberikan Kepada:

PKM-DIKPOL II

PELATIHAN KEPENDAHWILAN Sebagai CAH.SISWA. - DIKLAT POLITIK

PESERTA

Yang telah mengikuti acara SEMINAR POLITIK
DAN SOSIALISASI KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM)

Yang Diselenggarakan oleh DEWAN MAHASISWA (DEMA) INSTITUT
dengan tema: *"Masyarakat Pemilih yang Demokratis dan Transformatif"*
Pada tanggal 07 Desember 2017 di IAIN PURWOKERTO

Mengakhiri:



Dr. H. Supriyanto, Lc., M.Si
NIP.197403261999031001



Dr. H. Supriyanto, Lc.
NIP.133301027

Ketua Panitia

Annas Wahya, GR
NIM.1617301094

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : ALFINA NAZILATUR ROHMAH
2. NIM : 1617303051
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 12 November 1997
4. Alamat Rumah : Jl. Kh. Syahrone No 7 RT 01 RW 04,
Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes
5. Nama Ayah : H. Abdul Latif
6. Nama Ibu : Fauziyah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK, tahun lulus : TK Pertiwi Jatibarang, 2003
2. SD/MI, tahun lulus : MI Asy-Syafiiyah 02, 2009
3. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 2 Jatibarang, 2012
4. SMA/MA, tahun lulus : SMK Negeri 1 Brebes, 2015
5. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2016

Purwokerto, 19 Mei 2023

Penulis,



Alfin Nazilatur Rohmah
NIM. 1617303051